BAB III
PERJANJIAN KREDIT PADA PERBANKAN

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran yang kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Pengertian pemberian kredit disamping dengan istilah pinjaman oleh Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh Bank berdasarkan prinsip Syariah. (Kasmir, 2014, 81)

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan kepada seseorag bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kasmir, 2014, 82)

Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari pak Ahmad Rosidi di Bank Nagari Tapus Perjanjian kredit itu memiliki dua sistem yaitu:

1. Sistem Syariah
2. Sistem Konvensional

Sistem Syariah menerapkan akad pembiayaan dan sistem konvensional menerapkan perjanjian kredit. Bentuk kredit atau pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk komersil dan konsumtif.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bentuk komersil itu seperti untuk usaha dan contoh konsumtif itu seperti untuk uang sekolah.

Perjanjian sebagai sumber perikatan diatur dalam Buku III KUHPer. Kebanyakan perikatan bersumber dari perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian merupakan sumber terpenting bagi perikatan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst* (Belanda), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Abasri Djusad, 2013, 219)

Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. (Rachmat Firdaus, 2008, 1)

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiata lain yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah)*, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat *(to serve the society)* dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. (Rachmat Firdaus, 2008, 3-5)

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. (Kasmir, 2014, 83)

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

2.1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini akan diberikan oleh Bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.

2.2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran ini kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Bank dan nasabah.

2.3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2.4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian, yang diakibatkan nasabah sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadi musibah seperti bencana alam.

Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti diatas, dimana dimasa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya. (Rachmat Firdaus, 2008, 4)

Langkah-langkah dalam penelitian resiko yang kualitatif meliputi:

1) Mengumpulkan informasi berkenaan dengan catatan tanggung jawab keuangan calon peminjam
2) Menentukan tujuan s peminjam dalam meminjam dana
3) Mengidentifikasi resiko bisnis sipeminjam dalam kondisi industri dan ekonomi masa datang
4) Memperkirakan tingkat komitmen sipeminjam untuk membayar kembali pinjaman itu. (Herman Darmawi, 2012, 105)

2.5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit Bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi Bank prinsip Konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama Bank sedangkan bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. (Kasmir, 2014, 84, 85)

UIN IMAM BONJOL PADANG

a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
b. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
c. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
d. Adanya perbedaan antara saat penyerahan uang, baranng atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. (Rachmat Firdaus, 2008, 3, 4)

3. Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank di kelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

3.1 .Dilihat dari segi kegunaan

Maksud dari kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. (Kasmir, 2014, 85)

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

3.2 .Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi, jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit Produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah atau kegunaan), baik karena faedah bentuk *(utility of from)*, faedah karena tempat *(utility of place)*, faedah karena waktu *(utility of time)* maupun faedah karena pemilikan *(owner/ possession utility).*

Kredit produktif ini terdiri dari:

1) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barangg-barang modal tetap atau udah lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.

2) Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji atau upah pegawai, sewa gedung atau kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya.

b. Kredit Likuiditas

Yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada minimalnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Andaikata dihubungkan dengan teori *Keynes* tentang kecendrungan untuk memelihara uang tunai *(liquidity prefence)* tujuan kredit likuiditas ini untuk membiayai motif berjaga-jaga *(precautionary motive).*

Sebagai contoh dari jenis kredit ini ialah andai kata Bank Indonesia (sebagai Bank Sentral) memberikan bantuan likuiditas bagi Bank yang pada suatu waktu mempunyai persentase likuiditas wajib (*cash reserve requirement*) dibawah ketentuan yang berlaku. (Rachmat Firdaus, 2008, 10, 11)

Kredit yang digunakan untuk peningkata usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

c. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. (Kasmir, 2014, 86)

Kredit konsumtif juga digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kepuasan manusia. Walaupun pada awalnya kredit tersebut bersifat konsumtif, namun melalui *multiplier effect* dengan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) maka secara tidak langsung kredit tersebut akan bersifat produktif yaitu meningkatkan produksi barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur. (Rachmat Firdaus, 2008, 10)

d. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.3 .Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit Jangka Pendek

kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa Bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan. (Kasmir, 2014, 87)

3.4 .Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan sicalon debitur.

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Jenis kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas sicalon debitur selama berhubungan dengan Bank yang bersangkutan.

3.5 .Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang membiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Yaitu kredit yang membiayai industry pengolahan baik untuk industry kecil, menengah, atau besar. (Kasmir, 2014, 88)

d. Kredit Pertambangan

Yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

4. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa didalam menjalankan suatu usaha apapun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Resiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat diletakkan seperti terkena bencana alam, tetapi resiko yang yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya

UIN IMAM BONJOL PADANG

resiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia Perbankan. Kalau tidak sudah dapat dipastikan kredit tersebut macet alias tidak terbayar lagi.

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jamian kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi Bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka Bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. (Kasmir, 2014, 89)

Jaminan kredit juga akan melindungi Bank dari nasabah yang nakal. Hal ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya nasabah akan terikat dengan Bank mengikat jaminan kredit akan disita oleh Bank apabila nasabah tidak mampu membayar. Untuk masalah-masalah khusus kredit dapat pula diberikan tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang misalnya untuk jaminan yang kecil atau kredit sosial.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

4.1 .Jaminan dengan Barang-Barang Seperti:

a. Tanah
b. Bangunan
c. kendaraan Bermotor
d. Mesin-mesin atau Peralatan
e. Barang Dagangan
f. Tanaman, Kebun atau Sawah
g. dan Barang-Barang Berharga lainnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.2 .Jaminan Surat Berharga seperti:

a. Sertifikat Saham
b. Sertifikat Obligasi
c. Sertifikat Tanah
d. Sertifikat Deposito
e. Promes, Wesel,
f. dan Surat-surat Berharga lainnya.

4.3 .Jaminan Orang atau Perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada Bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggung jawabannya atau menanggung resikonya. (Kasmir, 2014, 90)

4.4 .Jaminan Asuransi

Yaitu Bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Di negara-negara maju sering kali jaminan kredit diberikan bukan dalam bentuk barang atau surat-surat berharga, biasanya kredit ini diberikan karena kredilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit ini berikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafid* dan profesioal sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk penguasa-penguasa ekonomi lemah. (Kasmir, 2014, 91)

Menurut yang saya teliti di Bank Nagari Tapus jaminan adalah agunan atau *colalteral* yang bisa dijadikan agunan berupa aset yang memberi nilai dan memiliki dokumentasi yang sah. Seperti tanah dan bangunan (memiliki SHM/sertifikat/hak guna usaha (HGU), hak guna

UIN IMAM BONJOL PADANG

bangunan (HGB) dan kendaraan atau harta bergerak seperti mesin-mesin, kendaraan bermotor, mobil, kapal, yang memiliki dokumentasi yang sah seperti BPKB, dan *invoice*.

Perjanjian kredit yang ada di Bank Nagari Tapus terdapat 2884 kasus perjanjian kreditnya atau akad pembiayaan, dimana 2690 kasus yang konvensionalnya dan 194 yang kasus Syariahnya. Kemudian Apabila nasabah meninggal dunia maka kewajiban penuh jatuh kepada istrinya atau penjaminnya.

5. Wanprestasi Dalam Perjanjian-Perjanjian Kredit

5.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. (Abasri Jusad, 2013, 206)

Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulailah diwajibkan apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah:

a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (f*atale termijn*)
b. Debitur menolak pemenuhan
c. Debitur mengakui kelalaian
d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*)
e. Pemenuhan tidak lagi berarti *(zinloos*); dan
f. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dalam praktik penyusunan kontrak sering kali dimasukkan klausul yang isinya sebagaimana tersebut diatas, misal "*fatale termijn*", sehingga dengan dengan tidak dipenuhi salah satu kewajiban kewajiban dalam kontrak, secara otomatis telah terjadi wanprestasi. Biasanya untuk menindak lanjuti kondisi ini dicantumkan juga klausul pemutusan kontrak sebagai salah satu bentuk sanksi yang mungkin ditempuh pihak kreditor.

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Bentuk-bentuk wanprestasi itu adalah sebagai berikut:

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)

UIN IMAM BONJOL PADANG

c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

6. Tata Cara Menyatakan Debitur Wanprestasi

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi adalah:

6.1. *Sommatie*: peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri

6.2. *Ingebreke stelling*: peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

a. Tidak memenuhi prestasi
b. Terlambat berprestasi; dan
c. Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai *(in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut Undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus di tuangkan dalam bentuk tertulis (*vide* pasal 1238 BW- *bevel of sortgelijke akte*). Jadi lembaga pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi. (Kasmir, 261-262)

7. Isi peringatan wanprestasi

Isi teguran itu adalah antara lain:

7.1. Teguran debitur supaya debitur segera melaksanakan prestasi

7.2. Dasar teguran

7.3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi (misalnya tanggal 19 agustus 2012).

UIN IMAM BONJOL PADANG

8. Akibat Hukum Bagi Debitur yang Wanprestasi

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktual. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Hak kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:

8.1 .Pemenuhan (*nakoming*)

8.2 .Ganti rugi (*vervangende vergoeding; schadeloosstelling*): atau

8.3 .Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*),

8.4 .Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvunllend vergoeding*)

8.5 .Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvunllend vergoeding*)

Pemenuhan *(nakoming)* merupakan prestasi primer sebagaimana yang diharapkan dan disepakati oleh para pihak pada saat penutupan kontrak. Gugatan pemenuhan prestasi hanya dapat diajukan apabila pemenuhan prestasi dimaksud telah tiba waktunya untuk dilaksanakan (*opeisbaar* - dapat ditagih).

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

8.1 .Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)

8.2 .Pembatalan kerugian

8.3 .Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur

UIN IMAM BONJOL PADANG

8.4 .Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam *somasi* minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila *somasi* itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu kepengadilan. Dan pengadilanlah yang memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. *Somasi* adalah teguran dari siberpiutang (kreditor) kepada siberutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata.

Disamping debitur menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (pasal 1276 KUHPerdata):

8.1 .Memenuhi atau melaksanakan perjanjian

8.2 .Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi.

8.3 .Membayar ganti rugi

8.4 .Membatalkan perjanjian

8.5 .Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut sebagai berikut:

8.1 .Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu, (pasal 1243 KUHPerdata). Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga (pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata).

8.2 .Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji (pasal 1248 KUHPerdata) dan kerugian dapat diduga pada saat waktu perikatan dibuat.

8.3 .Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.

UIN IMAM BONJOL PADANG

8.4 .Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki

8.5 .Kelalaian adalah perbuatan yang mana sipembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat ini ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum *(van rechtswege nietig*). Suatu perjanjian haruslah berisi sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab *(oorzakl causa*) adalah isi perjanjian itu sendiri, yang mengadakan perjanjian itu. Causa yang halal (diperbolehkan) *causal* yang tidak dilarang oleh Undang-undang serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, pasal 1337 KUHPer.

Akibat hukum dari perjanjian yang berisi causa yang tidak halal (terlarang), atau perjanjian yang diadakan tanpa causa, atau perjanjian itu batal demi hukum *(van rechtswege nietig)*. Dilihat dari syarat-syarat adanya perjanjian ini, maka asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti *(wezenlijk oordeel)* dan bagian yang bukan inti (*nonwezenlijk oordeel).* Bagian ini disebut *essentialia*, bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *accidentalia* (Bahrulzaman, 1983). *Essentalia* adalah bagian yang merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta *(constructieve oordeel)*, seperti persetujuan kehendak antara para pihak dan objek perjanjian. (Abasri Djusad, 2013, 228)

Naturalia adalah bagian yang merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat pada benda yang dijual *(vrijwaring)*. *Accidentalia* adalah bagian yang merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai domisili para pihak.

Akibat hukum menurut ketentuan KUHPer, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) KUHPer), perjanjian-perjanjian itu

UIN IMAM BONJOL PADANG

tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (pasal 1338 ayat (2) KUHPer). Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (pasal 1338 ayat (3) KUHPer).

Berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPer tersebut, maka akibat hukum perjanjian yang sah adalah:

8.1 .Berlaku sebagi Undang-undang bagi para pihak

8.2 .Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

8.3 .Pelaksanaannya dengan iktikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak (mereka yang membuatnya) artinya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa pihak-pihak yang membuatnya untuk mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-undang. Oleh karena itu, jika ada pihak yang melanggar Undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh pihak-pihak, tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang ingin menarik kembali atau membatalkan perjanjian itu harus mendapatkan persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup untuk Undang-undang, perjanjian itu dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. (Abasri Djusad, 2013, 229).

UIN IMAM BONJOL PADANG

9. Akibat Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

Sebagaimana diketahui dalam kontrak timbal balik (*bilateral)* yang dibuat secara sah akan melahirkan perikatan yang mengikat para pihak dengan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan. Lazimnya pelaksanaan prestasi dari perikatan tersebut menghapus perikatan itu sendiri. Buku III BW dalam bab IV tentang hapusnya perikatan, memerinci sebab-sebab hapusnya perikatan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1381 BW, yaitu:

9.1 .Karena pembayaran

9.2 .Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

9.3 .Karena pembaruan utang

9.4 .Karena perjumpaan utang atau kompensasi

9.5 .Karena pencampuran utang

9.6 .Karena pembebasan utang

9.7 .Karena musnahnya barang yang terutang

9.8 .Karena kebatalan atau pembatalan

9.9 .Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam bab I buku ini

9.10.Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

Dalam praktik perancangan kontrak sering dijumpai klausul ketentuan umum yang berisi tentang substansi putusnya perikatan dengan judul "Pembatalan Kontrak" atau "Pemutusan Kontrak", yang dihubungkan dengan wanprestasinya salah satu pihak (klausul wanprestasi atau kelalaian/*default*). (Abasri Djusad, 2013, 292) Analisis kritis perlu dilakukan terhadap penggunaan istilah "pembatalan" dan "pemutusan" dalam suatu kontrak, meskipun awam mengartikan kedua istilah tersebut dalam pengertian yang sama. Terlebih lagi dalam praktik pembuatan kontrak, sering kali para pihak mencantumkan klausul pembatalan atau pemutusan tersebut yang diikuti dengan redaksi"…*para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 BW".*

Pertanyaan yang patut diajukan, apakah istilah "pembatalan" dan "pemutusan" merupakan dua istilah yang mempunyai makna dan akibat hukum yang sama, atau sebaliknya berbeda dalam makna dan akibat hukumnya. Untuk itu, analisis berikut ini akan memperjelas pemahaman serta penggunaan kedua istilah tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

10. Pembelaan Debitur yang Dituntut Membayar Ganti Rugi

Pembelaan debitur yang dituntut membayar ganti rugi adalah:

10.1 .Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa. Misalnya: karena barang yang diperjanjikan musnah atau hilang, terjadi kerusuhan, bencana alam, dll.

10.2 .Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai *(exeptio non adimreti contractus*) misalnya: sipembeli menuduh penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri tidak menetapi janjinya untuk menyerahkan uang muka.

10.3 .Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rehtsverwerking*). Misalnya: sipembeli menerima barang yang tidak memuaskan kualitasnya, namun pembeli tidak menegur sipenjual atau tidak mengembalikan barangnya.

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat di pilih oleh kreditor. Sesuai dengan ketentuan pasal 1243 BW, ganti rugi meliputi:

10.1.Biaya (*kosten*)

10.2.Rugi (*schaden)*

10.3 .dan Bunga *(interessen)*

Menurut *Niewenhuis*, kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma (i.c. wanprestasi) oleh pihak lain (debitur). Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma, i.c. wanprestasi) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi

UIN IMAM BONJOL PADANG

bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma i.c. wanprestasi). Jadi kerugian disini terdiri dari dua unsur, yaitu:

10.1. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*), meliputi: biaya dan rugi

10.2. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), berupa bunga.

Sedangkan ganti rugi pelengkap *(aanvullend vergoending*), merupakan ganti rugi sebagai akibat terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi debitur sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan kontrak.

10.3. Biaya (*kosten*) adalah pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wanprestasinya debitur, misal biaya perjalanan, biaya notaries.

10.4. Rugi (*schaden*) adalah berkurangnya harta benda kreditor sebagai akibat wanprestasinya debitor.

10.5. Bunga *(interessen*) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor seandainya tidak terjadi wanprestasinya. (Abasri Djusad, 2013, 264)

Bagaimana membuktikan kerugian debitor, sehingga menimbulkan hak baginya untuk memperoleh ganti rugi. Dalam hal ini harus dikaji ada atau tidak hubungan kausal antara peristiwa yang merupakan penyebab (wanprestasi) dengan akibat yang ditimbulkannya (kerugian). Oleh karena itu, kunci keberhasilan gugatan ganti rugi terletak pada pembuktian adanya hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian. Pada pembuktiannya adanya hubungan kausal ini mendasarkan pada dua teori, yaitu teori *conditio sine qua non (von buri*) dan teori *adequat* dan *adequate veroorzaking (von kries).*

Kerugian yang harus dibayar oleh debitur tersebut hanya meliputi (Muhammad, 1990):

10.1.Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Dapat diduga itu tidak hanya tentang kemungkinan timbulnya kerugian,

UIN IMAM BONJOL PADANG

melainkan duga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian melampaui batas yang dapat diduga, maka kelebihan melampaui batas dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur kecuali jika debitur ternyata telah melakukan tipu daya (pasal 1247 KUHPer)

10.2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPer. Untuk menentukan syarat "akibat langsung" dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur. Teori *adequate* ini diikuti dalam praktek Peradilan.

10.3. Bunga, dalam terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 ayat (1) KUHPer). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Yurisprudensi, pasal 1250 KUHPer tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. (Abasri Djusad, 2013, 212).

11. Keadaan Memaksa *(Overmacht*)

Overmacht (*force majeure*) lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa, dan ada juga yang menyebutnya sebab kahar. Pengertian *overmacht* (keadaan memaksa) tidak ada dirumuskan dalam Undang-undang (KUHPer), KUHPer hanyalah menjelaskan bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa *(overmacht*), maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Tidak dirumuskan dalam UU, akan tetapi dipahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal KUHPerdata yang mengatur tentang *overmacht.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adalah:"suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya, seperti keadaan adanya gempa bumi, lahar,dll.

11.1 .Akibat Keadaan Memaksa

a. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi
b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
c. Resiko tidak beralih kepada debitor.

11.2 .Unsur-Unsur Keadaan Memaksa

a. Peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan
b. Peristiwa yang menghalangi debitur berprestasi
c. Peristiwa yang tidak dapat diketahui oleh kreditur atau debitur sewaktu dibuatnya perjanjian.

12. Sifat keadaan memaksa

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

12.1 .Keadaan Memaksa Absolut

Adalah suatu keadaan dimana debitor sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.

Contoh: si A ingin membayar utangnya pada si B, namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi gempa bumi, sehingga A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada B.

12.2 .Keadaan Memaksa Relatif

Adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang diluar kemampuan

UIN IMAM BONJOL PADANG

manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Contoh: seorang penyanyi telah mengikatkan dirinya untuk menyanyi disuatu konser, tetapi beberapa detik sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa anaknya meninggal dunia.

13. Jenis-jenis perikatan

Perikatan dapat dibedakan atas beberapa jenis menurut ilmu pengetahuan hukum perdata dan menurut Undang-undang (KUHPer).

Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan dapat dibedakan atas beberapa jenis (Syahrani, 2006):

13.1 .Menurut Isi Prestasinya:

1. Perikatan Positif dan Negative
2. Perikatan Sepintas Lalu dan Berkelanjutan
3. Perikatan Alternatif
4. Perikatan Fakultratif
5. Perikatan Generik dan Spesifik
6. Perikatan yang Dapat dibagi dan Tidak Dapat dibagi.

13.2 .Menurut Subjeknya

1. Perikatan tanggung menanggung, dan
2. Perikatan pokok dan tambahan

13.3 .Menurut Mulai Berlakunya dan Berakhirnya:

1. Perikatan Bersyarat
2. Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Menurut Undang-undang (KUHPer), perikatan dapat dibedakan atas jenis-jenis sebagai berikut:

13.1.Perikatan bersyarat

13.2.Perikatan dengan ketetapan waktu

13.3.Perikatan mana suka (alternatif) (Abasri Djusad, 2013, 212)

13.4.Perikatan tanggung menanggung

13.5.Perikatan dapat dan tidak dapat dibagi

UIN IMAM BONJOL PADANG

13.6.Perikatan dengan ancaman hukuman (Abasri Djusad, 2013, 213)

Hapusnya perikatan menurut ketentuan pasal 1381 KUHPer, ada 10 cara hapusnya perikatan, yaitu:

13.1.Karena pembayaran

13.2.Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*konsinyasi*):

13.3.Karena pembaharuan utang (*novasi*)

13.4.Karena perjumpaan utang *(kompensasi*)

13.5.Karena pencampuran utang

13.6.karena pembebasan utang

13.7.Karena musnahnya benda yang terutang

13.8.Karena kebatalan atau pembatalan

13.9.Karena berlakunya syarat batal

13.10 .Karena lampau waktu *(verjaring*)

Yang dimaksud pembayaran dalam hukum perikatan adalah setiap pemenuhan prestasi secara suka rela. Dengan dipenuhinya prestasi itu, perikatan menjadi hapus. Pembayaran merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti yang sebenarnya, dimana dengan dilakukannya pembayarn ini tercapailah tujuan perikatan yang diadakan.

Menurut ketentuan pasal 1382 KUHPer, yang berkewajiban membayar utang bukan saja debitur, melainkan orang yang turut berutang dan penanggung utang *(borg),* bahkan juga pihak ketiga, asal saja ia betindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur. Pembayaran adalah sah apabila dilakukan oleh orang yang berhak atau pemilik barang yang dibayarkannya dan berwenang untuk (Abasri Djusad, 2013, 215) memindahkannya. Pembayaran diatur dalam pasal 1382 sampai dengan pasal 1403 KUHPer.

Apabila kreditur menolak pembayaran dari kreditur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan *(consinyatie)*, sebagaimana diatur dalam pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUHPer. (Abasri Djusad, 2013, 216)

UIN IMAM BONJOL PADANG